



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXXXX, lahir di Langsa, tanggal 22 Desember 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan : xxxxx, tempat tinggal di xxxxx x xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Telp dan Domisili elektronik : XXXXXX@gmail.com / XXXXXX, selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, NIK : -, Lahir di Langsa, tanggal 31 Juli 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/MS-LGS, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Timur, xxxx xxxxxx, karena Kutipan Akta Nikah yang asli hilang, maka Pemohon menggunakan duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXX, tertanggal 05 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Dusun Melati, Gampong Seulalah Bawah, Kecamatan Langsa Lama, xxxx xxxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxxx x xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sampai pisah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Lorong Utama, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun I Keude Rambe, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXXXX (PR), umur 11 tahun;
 - XXXXXX (LK), umur 7 tahun;
 - XXXXXX (LK), umur 4 tahun;

Dan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang 7 tahun 8 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- Termohon sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
- Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Termohon tidak pernah berubah prilakunya, dan Pemohon sudah tidak tahan lagi, kemudian Pemohon keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;

6. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

7. Bahwa Pemohon belum mengambil surat pindah dan Perangkat Desa setempat masih mengakui Pemohon sebagai warganya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir langsung di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dengan memberikan nasihat dan arahan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan Mediator non Hakim yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu sdr. **Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 25 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon membenarkan identitasnya dalam permohonan Pemohon;



- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 1 tentang peristiwa pernikahan;
- Bahwa Termohon membenarkan dalam angka 2 setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Dusun Melati, Gampong Seulalah bawah, namun setelah itu Pemohon kembali kerumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dengan istri baru Termohon di perumahan Bireum Puntong, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Termohon membenarkan dalam permohonan angka 3 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah sebab pertengkaran pada angka 4, menurut Termohon 11 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis sampai tahun 2022 masih harmonis dan tidak ada masalah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan Pemohon seperti dalam angka 4 Termohon keberatan, menurut Termohon beralasan Termohon marah karena Pemohon tidak peduli dengan anak-anak, selain itu Termohon juga selalu mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalam angka 4, menurut Termohon komunikasi tidak berjalan hanya selama 3 bulan saja dan Termohon juga termasuk istri yang sabar;
- Bahwa Termohon membenarkan dalam angka 5 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lagi, namun menurut Termohon pisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah berumah tangga lagi;
- Bahwa Termohon membantah pada angka 6 permohonan Pemohon, menurut Termohon masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena Pemohon tidak bersedia ketika diajak untuk berdamai oleh keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon angka 8 untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa 3 mayam emas;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan membantah apa yang telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun terhadap apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah 1 mayam emas;
- Bahwa terhadap tuntutan agar 3 orang anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meminta agar anak yang kecil di asuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah hadhanah terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tetap dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap mut'ah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 1 mayam emas;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi mengajukan tanggapan berupa duplik dalam Rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX atas nama Saiful Bahri, tanggal 23-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim tunggal;
2. Fotokopi bermeterai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota langsa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi bermeterai Slip Gaji/Upah dari PT. Taman Midi Anggun tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi membenarkannya;

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Haji Muhammad Amin, xxxxx xx, Gampong Mutia, Kecamatan Langsa Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2012, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal dengan orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa terkait dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis, karena saksi jarang datang kerumah Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **XXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Paya Bujok Seulemak, Gampong Paya Bujok, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat sekali waktu saat saksi datang kerumah Pemohon dan Termohon melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa yang saksi lihat dan dengar saat itu adalah Pemohon meminta buku nikah kepada Termohon, namun saat itu tidak diberikan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
- Bahwa selanjutnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Dusun 1 XXXXXX, Gampong GDB, xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah murid saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari pada Termohon, keduanya menikah 2012 di langsa Timur;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun saksi pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon, dan Termohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tinggal dengan istri barunya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk mencari dimana tempat tinggal Pemohon dengan istri barunya tersebut;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon tinggal di rumah kontrakan di tanah milik saksi, namu pada waktu itu saksi tidak bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak lagi tinggal bersama lagi, namun saksi kurang tahu apa sebabnya, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah mengupayakan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi dan mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Dusun 1 Keude Rambe, Gampong Gedubang xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah dalam rumah tangganya, rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi juga kaget ketika saksi akan dihadirkan di Pengadilan menjadi saksi dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi tinggal bersama di kediaman bersama, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, maka Pemohon pergi dari kediaman bersama dan Termohon juga tidak ada bercerita kepada saksi hanya bercerita kepada ibunya;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon diberikan putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb** sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 25 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik, Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Slip Gaji Pemohon ditempat kerja Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Taman Midi Anggun sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan dari tempat Pemohon bekerja dengan penghasilan sejumlah Rp 3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas rupiah) perbulannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3. tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon (XXXXXX dan XXXXXX) mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. bukti tersebut menerangkan tentang anak yang bernama Ayunda Salsabila Binti Saiful adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 17 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. bukti tersebut menerangkan tentang anak yang bernama XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXX, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. bukti tersebut menerangkan tentang anak yang bernama XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Syariah S.pd binti Arani Ali dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 September 2012 dan masih terikat perkawinan hingga saat ini dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Dusun Melati, Gampong Seulalah Bawah, Kecamatan Langsa Lama, xxxx xxxxxx terakhir tinggal di Dusun 1 Keude Rambe, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013, XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 dan XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 2020;
4. Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan selama itu pula Termohon masih tinggal di kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, mediator saksi dan Hakim dalam persidangan telah berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dan selama dalam asuhan Termohon, ketiga anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp 3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan keduanya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam iddah dan bilamamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah berupa 3 mayam emas;
 - 2.3. Penggugat Rekonvensi meminta agar 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Penggugat Rekonvensi;



2.4. Nafkah ~~hadhanah~~ terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap mut'ah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 1 mayam emas;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013, XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 dan XXXXXX, laki-



laki, lahir pada tanggal 22 September 2020 yang saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ke tiga anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, menelantarkan anak dan bertanggung jawab dalam memelihara anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang keluar dari ketaatan terhadap suami (nusyuz);
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi terkait dengan nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya didalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Hakim Tunggal tidak akan lagi mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat *mut'ah* berupa 3 (tiga) mayam emas;

Menimbang, bahwa atas gugatan di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan sepakat untuk *mut'ah* berupa 1 mayam emas, maka Hakim tunggal tidak lagi akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 1 (satu) mayam emas;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah sepakat bahwa anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013 (umur 10 tahun), XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 (umur 6 tahun) diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 2020 (umur 3 tahun) diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Rekonvensi dari Penggugat dan Tergugat ini Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah)

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim Tunggal kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum lazimnya ibu lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَوْ بِمَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama



XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013 (umur 10 tahun)
XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 (umur 6 tahun) dan
XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 2020 (umur 3 tahun),
sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak
terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya
dengan mendasarkan kepada asas "*hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan
berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child)*", Hakim
Tunggal berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat
dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh)
ketiga anak tersebut dibanding Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi **angka 2.3** agar ia
ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama XXXXXX,
perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013 (umur 10 tahun) XXXXXX, laki-
laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 (umur 6 tahun) dan XXXXXX, laki-laki,
lahir pada tanggal 22 September 2020 (umur 3 tahun) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi
dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak
dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada
anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat
Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk
memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja
tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu
Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat
Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu,
berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap
mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal
pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik,
berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah



hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim tunggal berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti ketiga anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan terkait dengan biaya Hadhanah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang semula Rp1. 500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepakat Penggugat dan Tergugat biaya hadhanah oleh Tergugat Rekonvensi menjadi 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ketiga anak, karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan menetapkan jumlah nafkah ketiga anak tersebut berdasarkan kesepakatan antara

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



Penggugat rekovensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan sejumlah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan kewajiban dalam diktum rekonvensi pada angka 2.1 s/d. 2.2 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menetapkan anak bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2013 (umur 10 tahun) XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 (umur 6 tahun) dan XXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 2020 (umur 3 tahun) berada di bawah hak hadhanah Penggugat Rekonvensi;

5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi serta tidak membatasi-batasi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan pertambahan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Nazif Husainy, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/Ms.Lgs



untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Anny Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan+PNBP	:	Rp.	140.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).